



BUPATI ACEH TENGAH

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan yang berorientasi ramah Lingkungan sebagai upaya sadar mengelola sumber daya secara bijaksana dalam Pembangunan yang berkelanjutan perlu dijaga kelestarian pelaksanaan Pembangunan dengan retribusi pengelolaan dampak Lingkungan.
 - b. bahwa Pengelolaan Dampak Lingkungan merupakan upaya pengendalian pemanfaatan terhadap suatu kegiatan Pembangunan yang perlu diselenggarakan melalui Pemberian Izin Pengelolaan Dampak Lingkungan
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001, tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah ;
- e. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Kabupaten Aceh Tengah yang diserahi tugas dan tanggung jawab di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah ;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- g. Dinas Teknis adalah Dinas Terkait yang mempunyai hubungan relevansi dengan bidang Pengelolaan Lingkungan ;
- h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan ;
- i. Pemrakarsa adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- j. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang berwenang memberikan Keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan ;

k. Komisi.....

- k. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis dampak lingkungan hidup dengan pengertian ditingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan ditingkat Daerah oleh komisi penilai daerah ;
- l. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk Manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- m. Retribusi Izin Pengelolaan Lingkungan adalah Retribusi atas Jasa Pelayanan Surat Izin/Rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atas Pengelolaan Lingkungan Hidup didalam Wilayah Pemerintah Kabupaten ;
- n. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan dan pemanfaatan orang atau Badan Usaha ;
- o. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan atau Badan Hukum sebagai Subjek Retribusi
- p. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pembangunan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ;
- q. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- r. Pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan ;
- s. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.

B A B II GOLONGAN OBYEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Obyek Atas Izin Pengelolaan Dampak Lingkungan didasarkan atas penerbitan surat izin/rekomendasi yang diberikan kepada seseorang atau Badan Hukum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1). Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan mencantumkan :
 - a. Permohonan izin usaha yang dilakukan ;
 - b. Jenis kegiatan/usaha dan besarnya ;
 - c. Rekomendasi Tehnis dari Dinas/Instansi terkait ;
 - d. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil penilaian komisi Amdal, UKL dan UPL yang erat kaitannya dengan pengelolaan dampak lingkungan.

B A B IV
TARIF RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 4

Objek Izin Pengelolaan Dampak Lingkungan Pembangunan adalah sebagaimana dimaksud pasal 2 dikenakan Retribusi.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan terhadap Penerbitan Surat Izin/Rekomendasi yang meliputi kegiatan atau usaha sebagai berikut :

1. Perkebunan di bawah 2 Ha - 24 Ha.
2. Tanaman Pangan dan Holtikultura tanpa unit pengolahan ≥ 25 Ha
3. Budi Daya Tambak Ikan 1000 - 5000.
4. Usaha Budi Daya Perikanan Terapung ≥ 250 m² atau ≥ 5 Unit
5. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK), semua besaran
6. Usaha Hutan Tanam (UHT) ≥ 50 Ha
7. Pembangunan RSUD/Poliklinik, semua Type/klas
8. Pembangunan Jaring Jalan $\geq 2,5$ km
9. Pembangunan Dermaga dengan konstruksi massif panjang ≥ 20 meter, luas 60 m²
10. Prasarana Pendukung Hasil Bumi, Gudang dan Peti kemas $\geq 0,5$ Ha
11. Pembangunan Bandar Udara baru beserta fasilitasnya, semua besaran
12. Pengembangan Bandar Udara beserta fasilitasnya, klas I, II dan III
13. Perluasan Bandar Udara beserta fasilitasnya antara lain pemindahan penduduk ≥ 20 KK dan pembebasan lahan ≥ 10 Ha
14. Reklamasi $\geq 1,5$ Ha atau volume urugan 10.000 m³
15. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume 10.000 m³
16. Pemasangan kabel dan pipa bawah tanah ≥ 100 meter
17. Pembuatan waduk dengan luas genangan ≥ 10 Ha
18. Pembangunan irigasi sawah baru ≥ 200 Ha
19. Peningkatan Irigasi dengan luas tambak ≥ 100 Ha
20. Percetakan Sawah baru, berkelompok dengan luas ≥ 50 Ha
21. Normalisasi sungai dan Pembuatan Kanal Banjir dengan panjang ≥ 1 km dan volume pengerukan 50 m³
22. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan system Open Damping dengan semua besaran
23. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Fasilitas penunjangnya ≥ 200 m²
24. Pembangunan Instalasi Air Limbah (IPAL), Limbah Domestik termasuk Fasilitas penunjangnya ≥ 300 m²
25. Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah, luas layanan ≥ 50 Ha
26. Pembangunan Drainase Pemukiman dengan panjang ≥ 500 meter
27. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih, luas layanan ≥ 50 Ha
28. Pembangunan Jaringan Transmisi, panjang ≥ 1 km
29. Pengambilan Air dari Danau, Sungai, mata air permukaan atau sumber air Permukaan, air layanan dengan debit pengambilan air 20 liter/detik
30. Pembangunan Kawasan Pemukiman untuk Pemindahan Penduduk/Transmigrasi dengan jumlah penduduk 25 KK dan luas lahan 50 Ha
31. Pertambangan Umum dengan luas perizinan ≥ 2 Ha atau luas daerah terbuka ≥ 5 Ha.
32. Budidaya ikan air deras 180 m² - 120 M²

33. Taman Rekreasi semua besaran.
34. Kawasan Pariwisata, dengan luas semua besaran.
35. Introduksi Jenis-jenis Tanaman, Hewan dan Jasad Renik Produk Bioteknologi Hasil Rekayasa Genetika, dengan semua besaran.
36. Pembukaan Door Smer.
37. Pembukaan Bengkel.
38. Perusahaan Gilingan Bubuk.

Pasal 6

Besarnya Retribusi yang dimaksud pasal 5 huruf 1 s/d 38 ditetapkan sebesar 1 % (satu perseratus) dari Dana Survey/Penelitian.

Pasal 7

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Perumahan/Pemukiman	Rp.	200.000,- / lokasi.
2. Perkantoran	Rp.	250.000,- / lokasi.
3. Gedung Persekolahan	Rp.	200.000,- / lokasi.
4. Bangunan Industri	Rp.	300.000,- / lokasi.
5. Jalan	Rp.	10.000,- / 100 meter.
6. Jembatan	Rp.	300.000,- / lokasi.
7. Irigasi	Rp.	5.000,- / 100 meter.
8. Pertanian	Rp.	200.000,- / lokasi.
9. Perkebunan	Rp.	200.000,- / lokasi.
10. Perternakan	Rp.	300.000,- / lokasi.
11. Perikanan	Rp.	300.000,- / lokasi.
12. Transmigrasi	Rp.	1.000.000,- / lokasi.
13. Olahraga	Rp.	200.000,- / lokasi.
14. Wisata	Rp.	300.000,- / lokasi.
15. Reklamasi Pantal	Rp.	300.000,- / lokasi.
16. PIPANISASI dan Kabel	Rp.	100.000,- / 100 meter.
17. Bendungan	Rp.	300.000,- / lokasi.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1). Bupati berwenang melakukan perintah paksa terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha/ kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Bupati berwenang melakukan selain yang disebut dalam pasal sebagai berikut :
 - a. Pencabutan izin usaha.
 - b. Penutupan saluran pembuangan limbah.
 - c. Penarikan uang paksa.
 - d. Pencabutan izin pembuangan limbah.
 - e. Menghentikan kegiatan.

(3) Tata.....

- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal Qanun ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau Denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B VII PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini selain dilakukan oleh Penyidik Umum/Polri dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penyidik mempunyai wewenang :
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan atau melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12.....

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon.
Pada Tanggal : 25 Januari 2003.

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon.
Pada tanggal : 27 Januari 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ir. NASARUDDIN

Pembina Utama Muda/Nip. 080051936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2003 Nomor : 05